



P U T U S A N
Nomor 191/Pid.Sus/2021/PN Sbw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang mengadili perkara pidana

dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan
sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **YAZIT ALS AJIT BIN ABDUL MUIN ;**
Tempat lahir : Taliwang ;
Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun / 1 Januari 1989 ;
Jenis kelamin : Laki - laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : RT 001 RW 002 Lingk. Kenangan Bawah
Kelurahan Arab Kenangan Kecamatan Taliwang
Kabupaten Sumbawa Barat ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa di tangkap pada tanggal 9 April 2021 ;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 April 2021 sampai dengan tanggal 3 Mei 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Mei 2021
sampai dengan tanggal 12 Juni 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juni 2021 sampai dengan tanggal 29 Juni
2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Juni 2021 sampai dengan tanggal
21 Juli 2021;
5. Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Juni 2021 sampai dengan tanggal
19 September 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum **MARNITA EKA**

WULANDARI, S.H. berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri

Sumbawa Besar Nomor 191/Pid.Sus/2021/PN Sbw tanggal 8 Juli 2021;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor 191/Pid.Sus/2021/PN Sbw tanggal 22 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 191/Pid.Sus/2021/PN Sbw tanggal 22 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat serta barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana membeli Narkotika Golongan I sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidiair pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar plastik klip yang berisi shabu dengan berat bersih sisa 0,15 gram;
 - 1 (satu) buah Handphone Merk Samsung warna biru;
 - 1 (satu) buah kotak korek api;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna merah dengan nomor plat EA 4730 HF;
Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa YAZIT Als AJIT Bin ABDUL MUIN;
 5. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya yaitu mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya serta Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan ;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya juga tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

--- Bahwa Terdakwa **YAZIT Als AJIT Bin ABDUL MUIN**, pada hari Jumat tanggal 09 April 2021 sekitar pukul 12.00 wita atau pada suatu waktu sekitar bulan April 2021 bertempat di halaman depan rumah saksi MUHSIN Alias ZEIN Bin H ABDURRAHMAN AL MASYHUR (dalam penuntutan terpisah) yang beralamat di RT 006 RW 002 Lingk. Kenangan Atas Kelurahan Arab Kenangan Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang berwenang memeriksa dan mengadili, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 09 April 2021 sekitar pukul 11.15 wita, terdakwa ditelfon oleh ERIK (DPO) yang meminta kepada terdakwa untuk membelikan shabu, kemudian terdakwa pergi ke Kos Amiran dan menemui ERIK (DPO) untuk mengambil uang milik ERIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DPO) sebesar Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) yang akan dipergunakan untuk membeli shabu;

- Bahwa setelah menerima uang tersebut, terdakwa menemui saksi MUHSIN Alias ZEIN Bin H ABDURRAHMAN AL MASYHUR yang sedang tidur di rumah temannya lalu membangunkannya dan bertanya dimana tempat untuk mengambil shabu, kemudian dijawab oleh saksi MUHSIN Alias ZEIN Bin H ABDURRAHMAN AL MASYHUR "mana uangmu biar saksi carikan" lalu akhirnya terdakwa memberikan uang Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) milik ERIK (DPO) tersebut kepada saksi MUHSIN Alias ZEIN Bin H ABDURRAHMAN AL MASYHUR;
- Bahwa kemudian saksi MUHSIN Alias ZEIN Bin H ABDURRAHMAN AL MASYHUR langsung pulang kerumahnya yang beralamat di RT 006 RW 002 Lingk. Kenangan Atas Kelurahan Arab Kenangan Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat yang diikuti terdakwa, setelah sampai di rumah saksi MUHSIN Alias ZEIN Bin H ABDURRAHMAN AL MASYHUR, terdakwa yang sedang duduk di halaman depan rumah saksi MUHSIN Alias ZEIN Bin H ABDURRAHMAN AL MASYHUR diberikan 1 (satu) lembar plastik klip ukuran kecil yang berisi shabu yang diambil saksi MUHSIN Alias ZEIN Bin H ABDURRAHMAN AL MASYHUR dari dalam rumahnya;
- Bahwa kemudian shabu tersebut, oleh terdakwa dimasukkan ke dalam kotak korek api kemudian terdakwa genggam menggunakan tangan kirinya, kemudian terdakwa pergi menuju Kos Amiran menggunakan sepeda motor terdakwa merk Honda Scoopy dengan Nomor Polisi EA 4730 HF untuk menyerahkan shabu yang telah dibelinya dari saksi MUHSIN Alias ZEIN Bin H ABDURRAHMAN AL MASYHUR kepada ERIK (DPO);

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2021/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat perjalanan menuju Kos Amiran untuk menemui ERIK (DPO), tepatnya di Jalan Raya Lingk. Bale Santong RT 01 RW 10 Kuang Kecamatan Taliwang, terdakwa diamankan oleh Petugas Kepolisian Polres Sumbawa Barat, dan dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa lalu ditemukan 1 (satu) buah kotak korek api yang berisi 1 (satu) lembar plastik klip shabu pada genggaman tangan kiri terdakwa, 1 (satu) buah HP Samsung warna biru, dan 1 (satu) buah korek api gas pada kantong celana depan terdakwa;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Penimbangan barang bukti narkoba berupa 1 (satu) poket yang diduga shabu di kantor PT. Pegadaian Cabang Taliwang dengan Nomor: 097/12036.01/2021 tanggal 10 April 2021, dengan hasil sebagai berikut :
 - Berat bersih + plastik klip : 0,47 gram;
 - Berat plastik klip : 0,27 gram;
 - Berat bersih : 0,20 gram;
 - Untuk Uji Lab : 0,05 gram ;
 - Berat bersih sisa : 0,15 gram;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza Nomor: 21.117.11.16.05.0192.K tanggal 19 April 2021 pada Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Mataram telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa kristal putih transparan diduga shabu dengan berat sampel 0,0426 (nol koma nol empat dua enam) gram dengan kesimpulan sampel tersebut mengandung METAMFETAMIN yang termasuk Narkotika Golongan I.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

--- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua :

--- Bahwa Terdakwa **YAZIT Als AJIT Bin ABDUL MUIN**, pada hari Jumat tanggal 09 April 2021 sekitar pukul 12.30 wita atau pada suatu waktu sekitar bulan April 2021 bertempat di pinggir Jalan Raya Lingk Bale Santong RT 01 RW 10 Kuang Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang berwenang memeriksa dan mengadili, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 09 April 2021 sekitar pukul 11.15 wita, terdakwa ditelfon oleh ERIK (DPO) yang meminta kepada terdakwa untuk membelikan shabu, kemudian terdakwa pergi ke Kos Amiran dan menemui ERIK (DPO) untuk mengambil uang milik ERIK (DPO) sebesar Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) yang akan dipergunakan untuk membeli shabu;
- Bahwa setelah menerima uang tersebut, terdakwa menemui saksi MUHSIN Alias ZEIN Bin H ABDURRAHMAN AL MASYHUR yang sedang tidur dirumah temannya lalu membangunkannya dan bertanya dimana tempat untuk mengambil shabu, kemudian dijawab oleh saksi MUHSIN Alias ZEIN Bin H ABDURRAHMAN AL MASYHUR "mana uangmu biar

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2021/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi carikan" lalu akhirnya terdakwa memberikan uang Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) milik ERIK (DPO) tersebut kepada saksi MUHSIN Alias ZEIN Bin H ABDURRAHMAN AL MASYHUR;

- Bahwa kemudian saksi MUHSIN Alias ZEIN Bin H ABDURRAHMAN AL MASYHUR langsung pulang kerumahnya yang beralamat di RT 006 RW 002 Lingk. Kenangan Atas Kelurahan Arab Kenangan Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat yang diikuti terdakwa, setelah sampai di rumah saksi MUHSIN Alias ZEIN Bin H ABDURRAHMAN AL MASYHUR, terdakwa yang sedang duduk di halaman depan rumah saksi MUHSIN Alias ZEIN Bin H ABDURRAHMAN AL MASYHUR diberikan 1 (satu) lembar plastik klip ukuran kecil yang berisi shabu yang diambil saksi MUHSIN Alias ZEIN Bin H ABDURRAHMAN AL MASYHUR dari dalam rumahnya;
- Bahwa kemudian shabu tersebut, oleh terdakwa dimasukkan ke dalam kotak korek api kemudian terdakwa genggam menggunakan tangan kirinya, kemudian terdakwa pergi menuju Kos Amiran menggunakan sepeda motor terdakwa merk Honda Scoopy dengan Nomor Polisi EA 4730 HF untuk menyerahkan shabu yang telah dibelinya dari saksi MUHSIN Alias ZEIN Bin H ABDURRAHMAN AL MASYHUR kepada ERIK (DPO);
- Bahwa saat perjalanan menuju Kos Amiran untuk menemui ERIK (DPO), tepatnya di Jalan Raya Lingk. Bale Santong RT 01 RW 10 Kuang Kecamatan Taliwang, terdakwa diamankan oleh Petugas Kepolisian Polres Sumbawa Barat, dan dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa lalu ditemukan 1 (satu) buah kotak korek api yang berisi 1 (satu) lembar plastik klip shabu pada genggam tangan kiri terdakwa, 1 (satu) buah HP Samsung warna biru, dan 1 (satu) buah korek api gas pada kantong celana depan terdakwa;

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2021/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Penimbangan barang bukti narkotika berupa 1 (satu) poket yang diduga shabu di kantor PT. Pegadaian Cabang Taliwang dengan Nomor: 097/12036.01/2021 tanggal 10 April 2021, dengan hasil sebagai berikut :

- Berat bersih + plastik klip : 0, 47 gram;
- Berat plastik klip : 0, 27 gram;
- Berat bersih : 0, 20 gram;
- Untuk Uji Lab : 0, 05 gram ;
- Berat bersih sisa: 0, 15 gram;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza Nomor: 21.117.11.16.05.0192.K tanggal 19 April 2021 pada Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Mataram telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa kristal putih transparan diduga shabu dengan berat sampel 0,0426 (nol koma nol empat dua enam) gram dengan kesimpulan sampel tersebut

mengandung METAMFETAMIN yang termasuk Narkotika Golongan I;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman;

--- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Ketiga :

--- Bahwa Terdakwa **YAZIT Als AJIT Bin ABDUL MUIN** bersama ERIK (DPO) pada hari Sabtu tanggal 03 April 2021 atau pada suatu waktu sekitar bulan April 2021 bertempat di rumah ERIK (DPO) yang beralamat di Kecamatan Taliwang

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2021/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Sumbawa Barat atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 03 April 2021, terdakwa menggunakan shabu di rumah ERIK (DPO) yang sebelumnya shabu tersebut terdakwa beli dari ERIK (DPO) seharga Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa menggunakan shabu pertama-tama dengan menyiapkan dulu alat yang digunakan untuk mengkonsumsi shabu seperti bong yang terbuat dari botol, kemudian pada tutup botol dilubangin sebanyak 2 (dua) lubang seukuran pipet minuman, kemudian setelah itu masing-masing lubang dimasukkan 1 (satu) buah pipet plastik, selanjutnya satu pipet plastik disambungkan dengan piva kaca ukuran kecil yang sudah berisi shabu, sedangkan pipet yang satu lagi akan dihisap dengan menggunakan mulut, setelah semuanya siap kemudian disiapkan korek api gas yang kepalanya dibuang kemudian pada korek gas yang mengeluarkan api disambungkan dengan jarum yang bisa terbuat dari jarum suntik atau bekas cotton bud atau kertas rokok sebagai penghantar api ke ujung piva kaca yang sudah berisi shabu. Kemudian setelah asapnya mengepul kedalam botol kemudian pipet satunya dihisap sambil pembakaran shabunya terus dilakukan sampai berhenti menghisap shabu;
- Bahwa setelah mengkonsumsi shabu, terdakwa merasa badan terasa rileks, segar, dan kuat;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Nomor: NAR-R1.01067/LHU/BLKPK/IV/2021 tanggal 15 April 2021 pada Balai Laboratorium Kesehatan Pengujian dan Kalibrasi di Mataram yang

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2021/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh dr. Galih Wibisana selaku Asisten Penanggung

Jawab Teknis Laboratorium Klinik. Yang pada pokoknya menerangkan :

- Jenis sampel urine pasien YAZIT Als AJIT Bin ABDUL MUIN / 32 tahun;
- Hasil uji : urine positif mengandung Methamphetamin.

--- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi SUSANTO, A.Md.Kep BIN NADIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan masalah narkotika;
- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 9 April 2021 sekitar jam 12.00 wita bertempat di pinggir jalan raya yang beralamat di RT. 001 RW.010 Lingk. Bale Santong, Kel. Kuang, Kec. Taliwang, Kab. Sumbawa Barat, saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi Muhsin ;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan tersebut dengan tim ;
- Bahwa yang terlebih dahulu ditangkap adalah Terdakwa ;
- Bahwa saksi tahu kalau Terdakwa menyimpan Narkoba karena ada informasi dari masyarakat ;
- Bahwa jenis narkoba yang disimpan oleh Terdakwa tersebut adalah jenis sabu ;
- Bahwa yang saksi temukan saat saksi melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa tersebut menemukan 1 lembar plastik klip yang berisi sabu, 1 buah HP Samsung warna biru dan 1 buah korek api gas dan sepeda motor scoopy warna merah ;

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2021/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi temukan barang bukti tersebut di kantong celana depan sebelah kiri ;
- Bahwa ada orang yang menyaksikan penangkapan dan penggeledahan yang saksi lakukan tersebut yaitu saksi Suraji dan Jodi ;
- Bahwa yang punya sabu tersebut adalah Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu tersebut dari saksi Muhsin ;
- Bahwa Terdakwa membeli sabu tersebut dari saksi Muhsin Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk menyimpan sabu tersebut;
- Bahwa setelah saksi mendapatkan informasi dari Terdakwa lalu langsung melakukan penangkapan terhadap saksi Muhsin di rumahnya ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi SURAJI ALS MAS JI BIN DULKAHAR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan karena saksi telah menyaksikan penangkapan pelaku dalam perkara Narkoba ;
- Bahwa saksi menyaksikan penangkapan pelaku dalam perkara Narkoba tersebut pada hari Jumat, tanggal 9 April 2021 sekitar jam 12.00 wita bertempat di pinggir jalan raya yang beralamat di RT. 001 RW.010 Ling. Bale Santong, Kel. Kuang, Kec. Taliwang, Kab. Sumbawa Barat ;
- Bahwa orang yang ditangkap tersebut adalah Terdakwa ;
- Bahwa Polisi yang menangkap Terdakwa adalah 4 (empat) orang Polisi berpakaian preman ;
- Bahwa saksi menjadi saksi penangkapan terhadap Terdakwa tersebut oleh karena tempat Terdakwa ditangkap dekat dengan rumah saksi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak ikut bersama pihak Kepolisian melakukan penggeledahan tersebut ;
- Bahwa jenis narkoba yang ditemukan Polisi tersebut Jenis sabu ;
- Bahwa sabu yang ditemukan Polisi tersebut sebanyak 1 poket ;
- Bahwa Polisi menemukan barang bukti tersebut di kantong celana sebelah kiri Terdakwa ;
- Bahwa saksi tidak tahu Terdakwa mendapatkan sabu tersebut ;
- Bahwa selain sabu yang ditemukan waktu itu 1 lembar plastik klip yang berisi sabu, 1 buah HP Samsung warna biru dan 1 buah korek api gas ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk menyimpan sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi MUHSIN ALS ZEIN BIN HAJI ABDURRAHMAN AL MASYHUR,

dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan karena Terdakwa telah ditangkap sehubungan dengan perkara Narkoba ;
- Bahwa saksi ditangkap pada hari Jumat, tanggal 9 April 2021 sekitar jam 13.00 wita bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di RT. 04 RW.03 Lingk. Kenangan, Kel. Arab Kenangan, Kec. Taliwang, Kab. Sumbawa Barat ;
- Bahwa Polisi yang menangkap saksi waktu itu sebanyak 4 (empat) orang Polisi berpakaian preman ;
- Bahwa dilakukan penggeledahan di rumah saksi waktu itu ;
- Bahwa yang ditemukan Polisi dalam penggeledahan tersebut 1 pipa kaca, 1 buah gunting, 1 buah jarum sumbu, 1 buah pipet palstik, 1 bendel plastik klip kosong, uang Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan 1 buah HP OPPO warna biru ;
- Bahwa yang ditemukan Polisi tersebut uang penjualan sabu ;

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2021/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Polisi tahu kalau saksi menjual sabu Informasi dari Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap hari itu juga dan Terdakwa yang terlebih dahulu ditangkap ;
- Bahwa Terdakwa membeli sabu dari saksi;
- Bahwa sabu yang ditemukan Polisi dari Terdakwa 1 (satu) poket ;
- Bahwa sabu yang ditemukan Polisi dari Terdakwa 0,2 gram ;
- Bahwa selain sabu yang ditemukan Polisi waktu itu dari Terdakwa 1 buah HP Samsung warna biru dan 1 buah korek api gas ;
- Bahwa saksi mendapatkan sabu yang saksi jual kepada Terdakwa adalah dari saudara Andi ;
- Bahwa saksi juga memakai sabu ;
- Bahwa terakhir saksi memakai sabu hari Kamis tanggal 8 April 2021, sehari sebelum ditangkap dan sabu yang Terdakwa jual kepada Terdakwa adalah sabu dari sisa Terdakwa pakai ;
- Bahwa sabu yang dibeli Terdakwa kepada saksi tersebut sebanyak 1 (satu) poket ;
- Bahwa harga Terdakwa membeli sabu tersebut kepada saksi adalah Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa saksi seorang residivis dalam perkara Narkoba ;
- Bahwa kasus saksi tersebut tahun 2017 dan hukuman saksi waktu itu 5 (lima) tahun ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi *A de charge* sehingga dilanjutkan dengan pemeriksaan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa didepan persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2021/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan dipersidangan karena Terdakwa ditangkap masalah Narkotika ;
- Bahwa penangkapan Terdakwa tersebut pada hari pada hari Jumat tanggal 09 April 2021 sekitar pukul 12.30 Wita bertempat di pinggir Jalan Raya Lingk Bale Santong RT 01 RW 10 Kuang Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat ;
- Bahwa kejadian berawal pada hari Jumat tanggal 09 April 2021 sekitar pukul 12.00 wita bertempat di halaman depan rumah saksi MUHSIN Alias ZEIN Bin H ABDURRAHMAN AL MASYHUR (dalam penuntutan terpisah) yang beralamat di RT 006 RW 002 Lingk. Kenangan Atas Kelurahan Arab Kenangan Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat, Terdakwa ditelepon oleh ERIK (DPO) yang meminta kepada Terdakwa untuk membelikan Narkotika jenis sabu dan kemudian Terdakwa pergi ke Kost Amiran dan menemui ERIK (DPO) untuk mengambil uang milik ERIK (DPO) sebesar Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) yang akan dipergunakan untuk membeli shabu;
- Bahwa setelah menerima uang tersebut, Terdakwa menemui saksi MUHSIN Alias ZEIN Bin H ABDURRAHMAN AL MASYHUR yang sedang tidur dirumah temannya lalu membangunkannya dan bertanya dimana tempat untuk mengambil shabu, kemudian dijawab oleh saksi MUHSIN Alias ZEIN Bin H ABDURRAHMAN AL MASYHUR "mana uangmu biar saksi carikan" lalu akhirnya Terdakwa memberikan uang Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) milik ERIK (DPO) tersebut kepada saksi MUHSIN Alias ZEIN Bin H ABDURRAHMAN AL MASYHUR;
- Bahwa kemudian saksi MUHSIN Alias ZEIN Bin H ABDURRAHMAN AL MASYHUR langsung pulang kerumahnya yang beralamat di RT 006 RW 002 Lingk. Kenangan Atas Kelurahan Arab Kenangan Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat yang diikuti oleh Terdakwa ;

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2021/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah sampai di rumah saksi MUHSIN Alias ZEIN Bin H ABDURRAHMAN AL MASYHUR, Terdakwa yang sedang duduk di halaman depan rumah saksi MUHSIN Alias ZEIN Bin H ABDURRAHMAN AL MASYHUR diberikan 1 (satu) lembar plastik klip ukuran kecil yang berisi shabu yang diambil saksi MUHSIN Alias ZEIN Bin H ABDURRAHMAN AL MASYHUR dari dalam rumahnya ;
- Bahwa kemudian shabu tersebut, oleh Terdakwa dimasukkan ke dalam kotak korek api kemudian terdakwa genggam menggunakan tangan kirinya, kemudian terdakwa pergi menuju Kos Amiran menggunakan sepeda motor terdakwa merk Honda Scoopy dengan Nomor Polisi EA 4730 HF untuk menyerahkan shabu yang telah dibelinya dari saksi MUHSIN Alias ZEIN Bin H ABDURRAHMAN AL MASYHUR kepada ERIK (DPO);
- Bahwa saat perjalanan menuju Kos Amiran untuk menemui ERIK (DPO), tepatnya di Jalan Raya Lingk. Bale Santong RT 01 RW 10 Kuang Kecamatan Taliwang, terdakwa diamankan oleh Petugas Kepolisian Polres Sumbawa Barat, dan dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa lalu ditemukan 1 (satu) buah kotak korek api yang berisi 1 (satu) lembar plastik klip shabu pada genggaman tangan kiri terdakwa, 1 (satu) buah HP Samsung warna biru, dan 1 (satu) buah korek api gas pada kantong celana depan Terdakwa ;
- Bahwa dalam penangkapan Terdakwa tersebut pihak Kepolisian menemukan 1 pipa kaca, 1 buah gunting, 1 buah jarum sumbu, 1 buah pipet palstik, 1 bendel plastik klip kosong, uang Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan 1 buah HP OPPO warna biru ;
- Bahwa Polisi yang menangkap Terdakwa saat itu 4 (empat) orang yang berpakaian preman ;

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2021/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jenis Narkotika yang Terdakwa simpan waktu itu adalah jenis sabu – sabu ;
- Bahwa sabu – sabu yang Terdakwa simpan sebanyak 1 (satu) poket ;
- Bahwa Polisi menemukan sabu tersebut didalam kantong celana kiri yang Terdakwa pakai ;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu tersebut dari saksi Muhsin ;
- Bahwa sabu yang Terdakwa beli dari Muhsin sebanyak 0,2 gram ;
- Bahwa harganya Terdakwa membeli sabu – sabu tersebut Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa uang yang Rp. 800.000, (delapan ratus ribu rupiah) tersebut bukan uang Terdakwa sendiri akan tetapi ada uang teman Terdakwa ;
- Bahwa sabu tersebut rencananya akan Terdakwa mau memakainya ;
- Bahwa Terdakwa membeli sabu dari saksi Muhsin baru kali ini ;
- Bahwa selain sabu yang ditemukan Polisi waktu itu adalah 1 buah korek api dan 1 buah HP ;
- Bahwa Terdakwa memakai sabu sejak tahun 2018 ;
- Bahwa Terdakwa tahu kalau saksi Muhsin menjual sabu dari teman Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa tidak sedang memakai sabu waktu ditangkap Polisi;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk menyimpan sabu tersebut ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

- Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza Nomor: 21.117.11.16.05.0192.K tanggal 19 April 2021 pada Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Mataram;
- Laporan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Nomor: NAR-R1.01067/LHU/BLKPK/IV/2021 tanggal 15 April 2021 pada Balai

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2021/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laboratorium Kesehatan Pengujian dan Kalibrasi di Mataram yang ditandatangani oleh dr. Galih Wibisana selaku Asisten Penanggung Jawab Teknis Laboratorium Klinik;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 1 (satu) lembar plastik klip yang berisi shabu dengan berat bersih sisa 0,15 gram;
- 1 (satu) buah Handphone Merk Samsung warna biru;
- 1 (satu) buah kotak korek api;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna merah dengan nomor plat EA 4730 HF;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari pada hari Jumat tanggal 09 April 2021 sekitar pukul 12.30 Wita bertempat di pinggir Jalan Raya Lingk Bale Santong RT 01 RW 10 Kuang Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat, Terdakwa telah dilakukan penangkapan terkait dengan peredaran Narkotika jenis sabu-sabu ;
- Bahwa penangkapan Terdakwa tersebut pada hari pada hari Jumat tanggal 09 April 2021 sekitar pukul 12.30 Wita bertempat di pinggir Jalan Raya Lingk Bale Santong RT 01 RW 10 Kuang Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat ;
- Bahwa kejadian berawal pada hari Jumat tanggal 09 April 2021 sekitar pukul 12.00 wita bertempat di halaman depan rumah saksi MUHSIN Alias ZEIN Bin H ABDURRAHMAN AL MASYHUR (dalam penuntutan terpisah) yang beralamat di RT 006 RW 002 Lingk. Kenangan Atas Kelurahan Arab Kenangan Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat, Terdakwa ditelepon oleh ERIK (DPO) yang meminta kepada Terdakwa untuk

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2021/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membelikan Narkotika jenis sabu dan kemudian Terdakwa pergi ke Kost Amiran dan menemui ERIK (DPO) untuk mengambil uang milik ERIK (DPO) sebesar Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) yang akan dipergunakan untuk membeli shabu;

- Bahwa setelah menerima uang tersebut, Terdakwa menemui saksi MUHSIN Alias ZEIN Bin H ABDURRAHMAN AL MASYHUR yang sedang tidur dirumah temannya lalu membangunkannya dan bertanya dimana tempat untuk mengambil shabu, kemudian dijawab oleh saksi MUHSIN Alias ZEIN Bin H ABDURRAHMAN AL MASYHUR "mana uangmu biar saksi carikan" lalu akhirnya Terdakwa memberikan uang Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) milik ERIK (DPO) tersebut kepada saksi MUHSIN Alias ZEIN Bin H ABDURRAHMAN AL MASYHUR;
- Bahwa kemudian saksi MUHSIN Alias ZEIN Bin H ABDURRAHMAN AL MASYHUR langsung pulang kerumahnya yang beralamat di RT 006 RW 002 Lingk. Kenangan Atas Kelurahan Arab Kenangan Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat yang diikuti oleh Terdakwa ;
- Bahwa setelah sampai di rumah saksi MUHSIN Alias ZEIN Bin H ABDURRAHMAN AL MASYHUR, Terdakwa yang sedang duduk di halaman depan rumah saksi MUHSIN Alias ZEIN Bin H ABDURRAHMAN AL MASYHUR diberikan 1 (satu) lembar plastik klip ukuran kecil yang berisi shabu yang diambil saksi MUHSIN Alias ZEIN Bin H ABDURRAHMAN AL MASYHUR dari dalam rumahnya ;
- Bahwa kemudian shabu tersebut, oleh Terdakwa dimasukkan ke dalam kotak korek api kemudian terdakwa genggam menggunakan tangan kirinya, kemudian terdakwa pergi menuju Kos Amiran menggunakan sepeda motor terdakwa merk Honda Scoopy dengan Nomor Polisi EA 4730 HF untuk menyerahkan shabu yang telah dibelinya dari saksi

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2021/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHSIN Alias ZEIN Bin H ABDURRAHMAN AL MASYHUR kepada ERIK (DPO);

- Bahwa saat perjalanan menuju Kos Amiran untuk menemui ERIK (DPO), tepatnya di Jalan Raya Lingk. Bale Santong RT 01 RW 10 Kuang Kecamatan Taliwang, terdakwa diamankan oleh Petugas Kepolisian Polres Sumbawa Barat, dan dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa lalu ditemukan 1 (satu) buah kotak korek api yang berisi 1 (satu) lembar plastik klip shabu pada genggam tangan kiri terdakwa, 1 (satu) buah HP Samsung warna biru, dan 1 (satu) buah korek api gas pada kantong celana depan Terdakwa ;
- Bahwa dalam penangkapan Terdakwa tersebut pihak Kepolisian menemukan 1 pipa kaca, 1 buah gunting, 1 buah jarum sumbu, 1 buah pipet palstik, 1 bendel plastik klip kosong, uang Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan 1 buah HP OPPO warna biru ;
- Bahwa Polisi yang menangkap Terdakwa saat itu 4 (empat) orang yang berpakaian preman ;
- Bahwa jenis Narkotika yang Terdakwa simpan waktu itu adalah jenis sabu – sabu ;
- Bahwa sabu – sabu yang Terdakwa simpan sebanyak 1 (satu) poket ;
- Bahwa Polisi menemukan sabu tersebut didalam kantong celana kiri yang Terdakwa pakai ;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu tersebut dari saksi Muhsin ;
- Bahwa sabu yang Terdakwa beli dari Muhsin sebanyak 0,2 gram ;
- Bahwa harganya Terdakwa membeli sabu – sabu tersebut Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah)
- Bahwa uang yang Rp. 800.000, (delapan ratus ribu rupiah) tersebut bukan uang Terdakwa sendiri akan tetapi ada uang teman Terdakwa ;
- Bahwa sabu tersebut rencananya akan Terdakwa mau memakainya ;

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2021/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membeli sabu dari saksi Muhsin baru kali ini ;
- Bahwa selain sabu yang ditemukan Polisi waktu itu adalah 1 buah korek api dan 1 buah HP ;
- Bahwa Terdakwa memakai sabu sejak tahun 2018 ;
- Bahwa Terdakwa tahu kalau saksi Muhsin menjual sabu dari teman Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa tidak sedang memakai sabu waktu ditangkap Polisi;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk menyimpan sabu tersebut ;
- Bahwa dalam penangkapan Terdakwa tersebut pihak Kepolisian menemukan 1 pipa kaca, 1 buah gunting, 1 buah jarum sumbu, 1 buah pipet palstik, 1 bendel plastik klip kosong, uang Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan 1 buah HP OPPO warna biru ;
- Bahwa Polisi yang menangkap Terdakwa saat itu 4 (empat) orang yang berpakaian preman ;
- Bahwa jenis Narkotika yang Terdakwa simpan waktu itu adalah jenis sabu – sabu ;
- Bahwa sabu – sabu yang Terdakwa simpan sebanyak 1 (satu) poket ;
- Bahwa Polisi menemukan sabu tersebut didalam kantong celana kiri yang Terdakwa pakai ;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu tersebut dari saksi Muhsin ;
- Bahwa sabu yang Terdakwa beli dari Muhsin sebanyak 0,2 gram ;
- Bahwa harganya Terdakwa membeli sabu – sabu tersebut Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa uang yang Rp. 800.000, (delapan ratus ribu rupiah) tersebut bukan uang Terdakwa sendiri akan tetapi ada uang teman Terdakwa ;
- Bahwa sabu tersebut rencananya akan Terdakwa mau memakainya ;
- Bahwa Terdakwa membeli sabu dari saksi Muhsin baru kali ini ;

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2021/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain sabu yang ditemukan Polisi waktu itu adalah 1 buah korek api dan 1 buah HP ;
- Bahwa Terdakwa memakai sabu sejak tahun 2018 ;
- Bahwa Terdakwa tahu kalau saksi Muhsin menjual sabu dari teman Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa tidak sedang memakai sabu waktu ditangkap Polisi;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk menyimpan sabu tersebut ;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Penimbangan barang bukti narkotika berupa 1 (satu) poket yang diduga shabu di kantor PT. Pegadaian Cabang Taliwang dengan Nomor: 097/12036.01/2021 tanggal 10 April 2021, dengan hasil sebagai berikut :
 - Berat bersih + plastik klip : 0, 47 gram;
 - Berat plastik klip : 0, 27 gram;
 - Berat bersih : 0, 20 gram;
 - Untuk Uji Lab : 0, 05 gram ;
 - Berat bersih sisa : 0, 15 gram;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza Nomor: 21.117.11.16.05.0192.K tanggal 19 April 2021 pada Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Mataram telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa kristal putih transparan diduga shabu dengan berat sampel 0,0426 (nol koma nol empat dua enam) gram dengan kesimpulan sampel tersebut mengandung METAMFETAMIN yang termasuk Narkotika Golongan I ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2021/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian pertimbangan putusan ini Majelis Hakim menunjuk kepada Berita Acara Persidangan oleh karena merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, yaitu :

1. Dakwaan Kesatu: Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
ATAU
2. Dakwaan Kedua: Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
ATAU
3. Dakwaan Ketiga: Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa didakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif/ pilihan, maka konsekuensinya Majelis Hakim akan langsung memilih dakwaan mana yang kiranya lebih tepat dikenakan pada diri Terdakwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, maka terhadap Terdakwa menurut Majelis Hakim lebih tepat untuk dikenakan dakwaan Alternatif Kesatu : perbuatan Terdakwa sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur "Barang siapa";

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Unsur “Setiap Orang” ;

Menimbang, bahwa berarti siapa saja orangnya sebagai subyek pelaku atau subyek hukum yang melakukan tindak pidana, dan perbuatannya itu dapat dipertanggungjawabkan. Bahwa berdasarkan bukti-bukti berupa keterangan para saksi, surat dan berdasarkan petunjuk/ benda sitaan serta keterangan Terdakwa dalam berkas perkara, maka Terdakwa YAZIT Als AJIT Bin ABDUL MUIN adalah pribadi yang dapat dimintai pertanggungjawaban selaku Terdakwa atas perbuatan pidana yang disangkakan kepadanya. Bahwa tidak ada satu pun dasar yang membuat Terdakwa tidak dapat dituntut dan tidak ada satupun dasar yang membuat Terdakwa tidak dapat dipidana;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”;

Menimbang, bahwa “Tanpa Hak atau Melawan Hukum” mengandung pengertian, perbuatan yang telah dilakukan oleh pelaku tanpa alas dasar yang diperbolehkan atau dibenarkan oleh hukum dan bertentangan dengan hukum yang dalam hal ini bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai narkotika, yaitu Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Memiliki adalah hak kepemilikan yang melekat pada sesuatu benda dalam hal ini benda yang menjadi obyek dari perbuatan pelaku merupakan kepunyaan pelaku seluruhnya atau sebagian dan bukan milik orang lain ;

Menimbang, bahwa Menyimpan adalah menempatkan sesuatu benda di bawah kekuasaan pelaku dengan maksud agar orang lain tidak dengan mudah mengetahuinya dan agar benda tersebut selalu dalam keadaan aman ;

Menimbang, bahwa Menguasai adalah menempatkan sesuatu benda di bawah kekuasaan pelaku, sehingga benda tersebut mengikuti pelaku bergerak dari suatu tempat ke tempat yang lain ;

Menimbang, bahwa Menyediakan adalah menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan atau mencadangkan sesuatu benda agar dapat digunakan sewaktu-waktu sesuai dengan kehendak si pemilik benda tersebut ;

Menimbang, bahwa Narkotika golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan (Vide Penjelasan Pasal 6 Ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) ;

Menimbang, bahwa Metamphetamine merupakan Narkotika golongan I bukan tanaman berdasarkan Lampiran I nomor urut 61 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum dipersidangan dapat dikemukakan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 09 April 2021 sekitar pukul 12.00 wita bertempat di halaman depan rumah saksi MUHSIN Alias ZEIN Bin H ABDURRAHMAN AL MASYHUR (dalam penuntutan terpisah) yang beralamat di RT 006 RW 002 Lingk. Kenangan Atas Kelurahan Arab Kenangan Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat, bahwa terdakwa ditelfon oleh ERIK (DPO) yang meminta kepada terdakwa untuk membelikan shabu, kemudian terdakwa pergi ke Kos Amiran dan

Halaman 24 dari 31 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2021/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menemui ERIK (DPO) untuk mengambil uang milik ERIK (DPO) sebesar Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) yang akan dipergunakan untuk membeli shabu;

- Bahwa setelah menerima uang tersebut, terdakwa menemui saksi MUHSIN Alias ZEIN Bin H ABDURRAHMAN AL MASYHUR yang sedang tidur dirumah temannya lalu membangunkannya dan bertanya dimana tempat untuk mengambil shabu, kemudian dijawab oleh saksi MUHSIN Alias ZEIN Bin H ABDURRAHMAN AL MASYHUR "mana uangmu biar saksi carikan" lalu akhirnya terdakwa memberikan uang Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) milik ERIK (DPO) tersebut kepada saksi MUHSIN Alias ZEIN Bin H ABDURRAHMAN AL MASYHUR;
- Bahwa kemudian saksi MUHSIN Alias ZEIN Bin H ABDURRAHMAN AL MASYHUR langsung pulang kerumahnya yang beralamat di RT 006 RW 002 Lingk. Kenangan Atas Kelurahan Arab Kenangan Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat yang diikuti terdakwa, setelah sampai di rumah saksi MUHSIN Alias ZEIN Bin H ABDURRAHMAN AL MASYHUR, terdakwa yang sedang duduk di halaman depan rumah saksi MUHSIN Alias ZEIN Bin H ABDURRAHMAN AL MASYHUR diberikan 1 (satu) lembar plastik klip ukuran kecil yang berisi shabu yang diambil saksi MUHSIN Alias ZEIN Bin H ABDURRAHMAN AL MASYHUR dari dalam rumahnya;
- Bahwa kemudian shabu tersebut, oleh terdakwa dimasukkan ke dalam kotak korek api kemudian terdakwa genggam menggunakan tangan kirinya, kemudian terdakwa pergi menuju Kos Amiran menggunakan sepeda motor terdakwa merk Honda Scoopy dengan Nomor Polisi EA 4730 HF untuk menyerahkan shabu yang telah dibelinya dari saksi MUHSIN Alias ZEIN Bin H ABDURRAHMAN AL MASYHUR kepada ERIK (DPO);

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2021/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat perjalanan menuju Kos Amiran untuk menemui ERIK (DPO), tepatnya di Jalan Raya Lingk. Bale Santong RT 01 RW 10 Kuang Kecamatan Taliwang, terdakwa diamankan oleh Petugas Kepolisian Polres Sumbawa Barat, dan dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa lalu ditemukan 1 (satu) buah kotak korek api yang berisi 1 (satu) lembar plastik klip shabu pada genggam tangan kiri terdakwa, 1 (satu) buah HP Samsung warna biru, dan 1 (satu) buah korek api gas pada kantong celana depan terdakwa;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Penimbangan barang bukti narkoba berupa 1 (satu) poket yang diduga shabu di kantor PT. Pegadaian Cabang Taliwang dengan Nomor: 097/12036.01/2021 tanggal 10 April 2021, dengan hasil sebagai berikut :
 - Berat bersih + plastik klip : 0,47 gram;
 - Berat plastik klip : 0,27 gram;
 - Berat bersih : 0,20 gram;
 - Untuk Uji Lab : 0,05 gram ;
 - Berat bersih sisa : 0,15 gram;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza Nomor: 21.117.11.16.05.0192.K tanggal 19 April 2021 pada Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Mataram telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa kristal putih transparan diduga shabu dengan berat sampel 0,0426 (nol koma nol empat dua enam) gram dengan kesimpulan sampel tersebut mengandung METAMFETAMIN yang termasuk Narkotika Golongan I.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2021/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “ Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I;” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa disamping Terdakwa dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda yang besarnya nanti akan ditentukan dalam amar putusan dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya juga nanti akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan masa Penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa Penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut bahwa terhadap barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar plastik klip yang berisi shabu dengan berat bersih sisa 0,15 gram;
- 1 (satu) buah Handphone Merk Samsung warna biru;
- 1 (satu) buah kotak korek api;

Karena telah terbukti bahwa barang bukti tersebut diatas dan terkait dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, maka adalah tepat dan beralasan hukum untuk menyatakan barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna merah dengan nomor plat EA 4730 HF;

Karena telah terbukti bahwa barang bukti tersebut adalah milik dari Terdakwa YAZIT Als AJIT Bin ABDUL MUIN maka adalah tepat dan beralasan hukum agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu kepada Terdakwa YAZIT Als AJIT Bin ABDUL MUIN;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;
Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya pemberantasan peredaran Narkotika;;

Keadaan yang meringankan;

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa sopan dalam persidangan;

Memperhatikan ketentuan Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **YAZIT ALS AJIT BIN ABDUL MUIN**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman “ ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa **YAZIT ALS AJIT BIN ABDUL MUIN**, dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar plastik klip yang berisi shabu dengan berat bersih sisa 0,15 gram
- 1 (satu) buah Handphone Merk Samsung warna biru
- 1 (satu) buah kotak korek api

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna merah dengan nomor plat EA 4730 HF

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa YAZIT Als AJIT Bin ABDUL MUIN ;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.500,00 (Dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, pada hari **Selasa** tanggal 10 Agustus 2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh kami **RICKI ZULKARNAEN, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **I.G.L INDRA PANDITHA, S.H., M.H.** dan **RENO HANGGARA, S.H.** masing – masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis tanggal 12 Agustus 2021** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh **SAHYANI** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, serta dihadiri oleh **MUHAMMAD HARUN AL RASYID, S.H.,** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumbawa Barat dan dihadapan Terdakwa tanpa dihadiri oleh Penasihat Hukum Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I G L INDRA PANDITHA, S.H., M.H.

RICKI ZULKARNAEN, S.H., M.H.

RENO HANGGARA, S.H.

Panitera Pengganti,

SAHYANI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 31 dari 31 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2021/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 31